

KEPALA DESA MEKARMULYA KECAMATAN PASIRKUDA KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA MEKARMULYA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DESA MEKARMULYA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKARMULYA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA MEKARMULYA

Menimbang

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

- Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketigasatas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019;
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 412.16/4098/SJ tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa, Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa serta Penyampaian Laporan Konsolidasi Belanja Tak Terduga dan Realisasi Pelaksnaan APBDesa.
- Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/50/DPM-DESA tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
- 19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
- 22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
- 23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
- 24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 81);
- 25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 86);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- 27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran

- Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020:
- 28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2020:
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- 30. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- 31. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur dalam Mengantisipasi Peyebaran Infeksi Covid-19;
- 32. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142.42/3721/DPMD tentang Percepatan Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2020.
- 33. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur Nomor : 142/369/DPMD Tanggal 24 Maret 2020 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Perubahan APBDesa dalam Upaya Penanganan Covid-19;
- 34. Peraturan Desa Mekarmulya Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Desa Mekarmulya;
- 35. Peraturan Desa Mekarmulya Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Mekarmulya Tahun 2020;
- 36. Peraturan Desa Mekarmulya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Mekarmulya Tahun 2019-2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARMULYA Dan KEPALA DESA MEKARMULYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DESA MEKARMULYA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DESA MEKARMULYA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKARMULYA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarmulya Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

I	PENDAPATAN DESA			SEMULA		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH KURANG/LEBIH		
	a.	Pendapatan	Asli Desa (PA	D)	Rp.	3.500.000	Rp.	3.500.000	Rp.	
	b.	Dana Desa Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Alokasi Dana Desa			Rp. 1.118.853.000		Rp. 1.108.046.000		Rp.	(10.807.000)
	c.				Rp.	11.560.500	Rp.	24.677.200	Rp.	13.116.700
	d.				Rp.	573.910.000	Rp.	602.710.000	Rp.	28.800.000
	e.	Bantuan	Keuangan	dari	Rp.	130.000.000	Rp.	130.000.000	Rn.	_

	1	Pemerintah Provinsi								
		Bantuan Keuangan dari	Rp.		Rp.	•	Rp.			
	g. I	Pemerintah Kabupaten Hibah dan Sumbangan Pihak ke 3 yang tidak mengikat	Rp.		Rp.	-	Rp.			
	h. 1	Lain Lain Pendapatan Desa yang syah	Rp.		Rp.		Rp.			
		Jumlah Pendapatan Desa	Rp.	1.837.823.500	Rp.	1.868.933.200	Rp.	31.109.700		
П	BELANJA DESA									
		Bidang Penyelenggaran	Rp.	575.852.708	Rp.	607.802.208	Rp.	31.949.500		
		emerintah Desa								
		Bidang Pelaksanaan	Rp.	1.003.693.000	Rp.	961.546.000	Rp.	(42.147.000)		
	P	embangunan Desa								
	c. E	Bidang Pembinaan	Rp.	13.260.000	Rp.	19.212.200	Rp.	5.952.200		
		Kemasyarakatan								
		Bidang Pemberdayaan	Rp.	105.160.000	Rp.	103.275.000	Rp.	(1.885.000)		
		Masyarakat								
		Bidang Penanggulanagan	Rp.	0.00	Rp.	177.240.000	Rp.	177.240.000		
	Bencana, Darurat & Mendesak									
		Desa								
	f. E	Belanja Tidak Terduga	Rp.	0,00	Rp.	165.000.000	Rp.	165.000.000		
		Jumlah Belanja Desa	Rp.	1.697.965.708	Rp.	1.869.075.408	Rp.	171.109.700		
		Surplus/Defisit (I-II)	Rp.	139.857.792	Rp.	142.208	Rp.	(140.000.000)		
Ш	PEM	IBIAYAAN DESA								
	a. P	enerimaan Pembiayaan	Rp.	142.208	Rp	142.208	Rp.	0,00		
	b. P	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	140.000.000	Rp.	0,00	Rp.	140.000.000		
		Selisih Pembiayaan Desa (a-b)	Rp.	(139.857.792)	Rp.	142.208	Rp.	(140.000.000)		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Perubahan APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Mekarmulya.

Ditetapkan di : Mekarmulya

Pada tanggal : 03 November 2020

KEPALA DESA MEKARMULYA,

M FARHAN-HUDAYA SHI

Diundangkan di

: Mekarmulya

Pada tanggal SEKRETARIS DESA : 03 November 2020

HERIS DIANA, S.Kom

LEMBARAN DESA MEKARMULYA NOMOR 5 TAHUN 2020